



PENETAPAN

Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Andri Saputra bin Aja, NIK: 3201172009821001, No.Hp.085717768676, lahir di Bogor, 20 September 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp.Raina RT.008, RW.005, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**

Tita Hayati binti Nasir, NIK: 3201176603830005, lahir di Bogor, 26 Maret 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp.Cikaramat RT.004, RW.005, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 08 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Nama : **Ayu Andriyani binti Andri Saputra**

Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 05 Juni 2003 (18 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kp.Cikaramat RT.004, RW.005, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;

Dengan calon suaminya:

Nama : **Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar**

Tempat Tanggal lahir : Bogor, 10 Agustus 1996 (25 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Karyawan swasta

Tempat kediaman di : Kp.Pasir Gabug RT.001, RW.002, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor;

Identitas Orang Tua Calon Suami :

Nama : **Endan Sunandar Bin Sukanta**

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 12 Desember 1971

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat kediaman di : Kp.Pasir Gabug RT.001, RW.002, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena nya maka maksud tersebut telah

Halaman 2 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena mengurus kelengkapan persyaratan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Pemohon agar anak Pemohon segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (**Andri Saputra bin Aja**) untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama **Ayu Andriyani binti Andri Saputra** dengan (**Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andriyani binti Andri Saputra, Lahir di Bogor, 15 Juni 2003, umur 18 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Kp.Cikaramat RT.004, RW.005, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- bahwa ia berumur 18 tahun 04 bulan;
- Bahwa ia sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia sudah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar;
- Bahwa ia dan calon suaminya sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan kurang lebih 1 tahun;

Bahwa ia sudah siap menikah dan akan menjadi Istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

Bahwa hubungan ia dan calon suaminya orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa ia tidak dapat menunggu pernikahan sampai cukup umur karena antara ia dengan calon suaminya sudah pacaran dan sudah sering pergi berdua;

Bahwa ia berstatus perawan dan belum pernah menikah;

Halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Bahwa ia belum bekerja akan tetapi calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan di BAZNAZ dengan penghasilan Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) Per Bulan;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmad Maulid Ripai bin Endan Sunandar, Lahir di Bogor, tanggal 10 Agustus 1996, Umur 25 tahun; Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan karyawan swasta di BAZNAZ dengan penghasilan Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) Per Bulan, Alamat Kp.Pasir Gabug RT.001, RW.002, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia benar telah menjalin hubungan cinta dengan **Ayu Andriyani binti Andri Saputra**;

Bahwa ia menjalin cinta dan pacaran dengan anakpara Pemohon kurang lebih 1 tahun;

Bahwa ia siap dan sanggup menikah dengan dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun dan apabila sudah menikah ia akan bertanggung jawab kepada anak Pemohon;

Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa ia berstatus jejak atau belum pernah menikah;

Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab nya dengan baik



Bahwa ia sudah punya penghasilan sebagai karyawan BAZNAZ dengan penghasilan Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) Per Bulan;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon yang bernama: **Endan Sunandar Bin Sukanta**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, Agama Islam, tempat tinggal di Kp.Pasir Gabug RT.001, RW.002, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia merestui hubungan anaknya yang Bernama Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar dengan Ayu Andriyani binti Andri Saputra;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena hubungan anak Para Pemohon dengan anaknya sudah erat sekali sudah 1 tahun pacaran;

-----B
ahwa anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

-----B
ahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus Perawan;

-----B
ahwa anaknya bekerja sebagai karyawan BAZNAZ dengan penghasilan Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) Per Bulan;

-----B
ahwa ia siap membimbing, tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya calon istri anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Andri Saputra**) Nomor 3201172009821001, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3201172013/SURKET/170320/0003 tanggal 17-08-2020 atas nama Pemohon II (**Tita Hayati**) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 200/200/I/2001 tanggal 29-01-2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201174506030022, tanggal 01-12-2020 atas nama anak Para Pemohon (Ayu Andriyani Binti Andri Saputra) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program 3 tahun atas nama anak Para Pemohon (Ayu Andriyani) tanggal 3 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Cipta Mandiri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

Halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andriyani Binti Andri Saputra nomor 3201-LT-04012018-0337 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon Ahmad Maulid Ripai NIK 3201351008960001 tanggal 14-02-2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, nomor 687/Kua...10.01.34/PW.0/2021 tanggal 08 oktober 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Ade Alimudin bin Nasir dan Ridwan bin Masran, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Ade Alimudin bin Nasir, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kp.Raina RT.003, RW.005, Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Ayu Andriyani binti Andri Saputra;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat sudah pacaran kurang lebih 1 tahun dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calonsuaminya karena sudah saling cinta;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja karyawan BAZNAZ;

2. Ridwan bin Masran, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT.007, RW.005, Desa Negri Agung, Kecamatan Gunung Pancindung, Kabupaten Lampung Timur, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Calon Suami;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Ayu Andriyani binti Andri Saputra;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat sudah pacarana kurang lebih 1 tahun dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja karyawan BAZNAZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andriyani binti Andri Saputra yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana

Halaman 10 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon dengan Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar ditunda menunggu usia anak Para Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon sumai anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Mdenimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan P. 2 Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama Cibinong mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 di tambah keterangan saksi-saksi

Halaman 11 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Ayu Andriyani binti Andri Saputra dan hingga saat ini usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.7 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon ditolak oleh KUA Pamijahan Kabupaten Bogor karena kurang persyaratan berupa Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi Ade Alimudin bin Nasir dan Ridwan bin Masran adalah saksi dari Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andriyani binti Andri Saputra belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Ayu Andriyani binti Andri Saputra Dengan Ahmad Maulid Ripai bin Endan Sunandar Sudah Sangat dekat dan saling cinta mencintai dan sudah sering berjalan berdua;

Halaman 12 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orangtua Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar telah menyetujui Ayu Andriyani binti Andri Saputra dan Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar untuk menikah;
- Bahwa baik anak Para Pemohon bernama Ayu Andriyani binti Andri Saputra tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang Menghalangi Pernikahan Dengan Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
- Bahwa Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar Sebagai Calon Suami cukup umur untuk menikah dan sudah punya penghasilan sebagai BAZNAZ dengan penghasilan Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) Per Bulan, sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan mental telah memungkinkan untuk menikah;
- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andriyani binti Andri Saputra sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.9, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena Pemohon dan anak Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, keluarga suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Para Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andriyani binti Andri Saputra secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara Ayu Andriyani binti Andri Saputra dengan Ahmad Maulid Ripai Bin Endan Sunandar sudah sedemikian dekatnya sudah pacarana kurang lebih 1 tahun, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan Undang-Undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah

Halaman 15 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

• درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabul
kan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi
dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andriyani binti

Halaman 16 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Saputra untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Maulid Ripai bin Endan Sunandar;

3.

Membeba

nkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Halaman 17 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 440.000,-
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18, Penetapan Nomor 1237/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)